



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEONARDUS SIMARMATA Als LEO**;-----

Tempat lahir : Sisikalang (Sumut);-----
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 Oktober 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama
Kalsa RT 15 RW 05 Desa Kabun Kecamatan
Kabun Kabupaten Rokan Hulu;---

Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 04 November 2015_
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/26/XI/2015/ Reskrim
tertanggal 04 November 2015. -----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan : -----

- 1 Penyidik, tanggal 05 November 2015, No. Pol. : SP.Han/22/XI/2015/
Reskrim, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24
November
2015;-----

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 November
2015, No. SPP 360/N.4.16.7/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 25

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;

3 Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2015 No. PRINT-2644/
N.4.16.7/Epp.2/12/2015 sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai
dengan tanggal 18 Januari 2016;

4 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 11 Januari 2016
No. 17/Pen.Pid/2016/PN.PSP, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 09 Februari 2016;

5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 28 Januari 2016, No. 17/
Pen.Pid/2016/PN.PSP, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan
tanggal 09 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 Januari 2016
Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN.PSP tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini; -----

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11
Januari 2016 Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN.PSP tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa LEONARDUS SIMARMATA Als LEO
beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS SIMARMATA Als LEO BİN DALIUS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna merah merk IGNITE;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-01/PSP/01/2016, tertanggal 05 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

-

KESATU:-----

-----Bahwa Terdakwa **LEONARDUS SIMARMATA Als LEO**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih pada bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama Kalsa RT 015 RW 05 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban PUTRI SRIWATI NINGSIH BR SINAGAYang merupakan istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0525/H-4/01-APN/04/2013 mendapat jatuh sakit atau luka berat ”***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi (korban) PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengajak terdakwa untuk menghadiri arisan keluarga namun terdakwa tidak mau ikut. Pada saat itu terdakwa duduk di sebuah meja diteras rumah tetangga terdakwa, tidak lama setelah itu korban kembali mengajak terdakwa, namun terdakwa menjadi marah dan langsung berdiri diatas meja tersebut, lalu menendang bahu korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil melompat dari meja tersebut, hingga korban jatuh ke tanah, selanjutnya korban berusaha untuk berdiri, namun korban merasa tangannya sangat sakit dan tidak dapat digerakkan lagi, lalu korban pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah korban mencoba berbaring dan menggerakkan tangannya namun tetap tidak bisa, lalu korban meminta pertolongan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bersedia, selanjutnya korban pergi ke luar rumah dan meminta tolong kepada FRENGKI HUTA GALUNG untuk membawanya ,berobat;-----

-----Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami patah tulang sebagaimana hasil Visum Et Revertum Puskesmas Kabun Nomor: 440/VER/XI/2015/1356, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh Dr. JUSRIZAL SAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban PUTRI SEIWATI NINGSIH Br SINAGA, yaitu: ditemukan teraba patah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **LEONARDUS SIMARMATA** Als **LEO**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih pada bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama Kalsa RT 015 RW 05 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban PUTRI SRIWATI NINGSIH BR SINAGA yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0525/H-4/01-APN/04/2013”**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi (korban) **PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA** mengajak terdakwa untuk menghadiri arisan keluarga namun terdakwa tidak mau ikut. Pada saat itu terdakwa duduk di sebuah meja diteras rumah tetangga terdakwa, tidak lama setelah itu korban kembali mengajak terdakwa, namun terdakwa menjadi marah dan langsung berdiri diatas meja tersebut, lalu menendang bahu korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil melompat dari meja tersebut, hingga korban jatuh ke tanah, selanjutnya korban berusaha untuk berdiri, namun korban merasa tangannya sangat sakit dan tidak dapat digerakkan lagi, lalu korban pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah korban mencoba berbaring dan menggerakkan tangannya namun tetap tidak bisa, lalu korban meminta pertolongan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bersedia, selanjutnya korban pergi ke luar rumah dan meminta tolong kepada **FRENGKI HUTA GALUNG** untuk membawanya ,berobat;-----

-----Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami patah tulang sebagaimana hasil Visum Et Revertum Puskesmas Kabun Nomor: 440/VER/XI/2015/1356, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh Dr. **JUSRIZAL SAM**, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **PUTRI SEIWATI NINGSIH Br SINAGA**, yaitu: ditemukan teraba patah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul;-----

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **LEONARDUS SIMARMATA** Als **LEO**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih pada bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama Kalsa RT 015 RW 05 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH BR SINAGA”*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi (korban) PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengajak terdakwa untuk menghadiri arisan keluarga namun terdakwa tidak mau ikut. Pada saat itu terdakwa duduk di sebuah meja diteras rumah tetangga terdakwa, tidak lama setelah itu korban kembali mengajak terdakwa, namun terdakwa menjadi marah dan langsung berdiri diatas meja tersebut, lalu menendang bahu korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil melompat dari meja tersebut, hingga korban jatuh ke tanah, selanjutnya korban berusaha untuk berdiri, namun korban merasa tangannya sangat sakit dan tidak dapat digerakkan lagi, lalu korban pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah korban mencoba berbaring dan menggerakkan tangannya namun tetap tidak bisa, lalu korban meminta pertolongan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bersedia, selanjutnya korban pergi ke luar rumah dan meminta tolong kepada **FRENGKI HUTA GALUNG** untuk membawanya ,berobat;-----

-----Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami patah tulang sebagaimana hasil Visum Et Revertum Puskesmas Kabun Nomor: 440/VER/XI/2015/1356, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani menginat sumpah jabatan oleh Dr. JUSRIZAL SAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban PUTRI SEIWATI NINGSIH Br SINAGA, yaitu: ditemukan teraba patah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikat kanan akibat kekerasan benda
tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA, saksi DARMA PARANGIN ANGIN dan saksi FRENGKI HUTAGALUNG Als HENGKI Saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1 Saksi PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami dari saksi ;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 di Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama kebun Kalsa RT 015 RW 03 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 02 April 2013 dan sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi berawal ketika saksi mengajak terdakwa untuk ikut arisan keluarga, tetapi terdakwa menolak dengan alasan arisan sudah dimulai;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi mencoba lagi untuk mengajak terdakwa untuk ikut pergi ke arisan keluarga tersebut, tiba-tiba terdakwa menjadi marah dan langsung berdiri diatas meja dan langsung menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu sebelah kanan, hingga saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa, akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami rasa sakit di sebelah kanan dan tidak bisa digerakkan lagi;
- Bahwa, saksi meminta tolong kepada tetangga yang bernama FRENGK HUTAGALUNG untuk mengantarkan saksi untuk berobat;
- Bahwa, setelah diperiksa di puskesmas Kabun, diketahui bahwa tulang belikat tangan sebelah kanan saksi mengalami patah;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, Sdr. KAMTUA SINAGA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Kabun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 Saksi **DARMA PARANGIN-ANGIN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah tetangga dari saksi dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 di Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama kebun Kalsa RT 015 RW 03 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi melihat langsung tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yang bernama PUTRI SRIWATI NINGSIH Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, diaman pada saat itu saksi berada kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian;

- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yang bernama PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA, terjadi berawal ketika saksi PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengajak terdakwa untuk ikut pergi ke arisan keluarga, akan tetapi terdakwa tidak mau, dan pada saat saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mendesak terdakwa untuk ikut arisan, tiba-tiba terdakwa langsung marah dan angsung menendang saksi korban di bagian dada sebelah kanan hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa, pada saat saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA terjatuh ke tanah terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan memuntir tangan korban serta menghempaskan ke cor coran;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak ada meleraikan terdakwa;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengalami sakit di bagian tangan sebelah kanan dan tangan saksi korban tidak bisa digerakkan;
- Bahwa, saksi korban akhirnya dibawa oleh saksi FRENGKI HUTAGALUNG untuk berobat, dan pada saat dibawa berobat baru diketahui bahwa tulang belikat sebelah kanan mengalami patah tulang;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. KAMTUA SINAGA melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Kabun;

3 Saksi **FRENGKI HUTAGALUNG** Als **HENGKI**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah tetangga dari saksi dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 di Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama kebun Kalsa RT 015 RW 03 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi melihat langsung tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yang bernama PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA, diaman pada saat itu saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yang bernama PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA, terjadi berawal ketika saksi PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengajak terdakwa untuk ikut pergi ke arisan keluarga, akan tetapi terdakwa tidak mau, dan pada saat saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mendesak terdakwa untuk ikut arisan, tiba-tiba terdakwa langsung marah dan angsung menendang saksi korban di bagian dada sebelah kanan hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa, pada saat saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA terjatuh ke tanah terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan memuntir tangan korban serta menghempaskan ke cor coran;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak ada meleraai terdakwa;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengalami sakit di bagian tangan sebelah kanan dan tangan saksi korban tidak bisa digerakkan;
- Bahwa, saksi korban akhirnya saksi membawa korban untuk berobat, dan pada saat dibawa berobat baru diketahui bahwa tulang belikat sebelah kanan mengalami patah tulang;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. KAMTUA SINAGA melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Kabun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, karena korban adalah istri sah terdakwa;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami dari saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 di Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama kebun Kalsa RT 015 RW 03 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, korban dan terdakwa sudah menikah sejak tanggal 02 April 2013 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tindak kekerasan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban mengajak terdakwa untuk ikut ke arisan keluarga, akan tetapi pada saat itu terdakwa menolak, namun saksi korban tetap ngotot mengajak terdakwa hingga terdakwa menjadi emosi dan menendang saks korban di bagian dada sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa, akibat dari tindak kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korbam mengalami patah tulang di bagian dada sebelah kanan;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap istrinya dan terdakwa menyesali tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Minggu tanggal 01 November 2015 di Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama kebun Kalsa RT 015 RW 03 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang bernama LEONARDUS SIMARMATA Als LEO;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH br SINAGA berawal ketika saksi (korban) PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengajak terdakwa untuk menghadiri arisan keluarga namun terdakwa tidak mau ikut;
- Bawha, pada saat itu terdakwa duduk di sebuah meja diteras rumah tetangga terdakwa, tidak lama setelah itu korban kembali mengajak terdakwa, namun terdakwa menjadi marah dan langsung berdiri diatas meja tersebut, lalu menendang bahu korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil melompat dari meja tersebut, hingga korban jatuh ke tanah;
- Bawha, selanjutnya selanjutnya korban berusaha untuk berdiri, namun korban merasa tangannya sangat sakit dan tidak dapat digerakkan lagi, lalu korban pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah korban mencoba berbaring dan menggerakkan tangannya namun tetap tidak bisa, lalu korban meminta pertolongan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bersedia, selanjutnya korban pergi ke luar rumah dan meminta tolong kepada FRENGKI HUTA GALUNG untuk membawanya ,berobat;



- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban diketahui bahwa saksi korban mengalami patah tulang di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dilaporkan oleh Sdr. KAMTUA SINAGA kepada pihak kepolisian sektor Kabun;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu KESATU: melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KEDUA: melanggar melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Dakwaan KETIGA: melanggar melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindakan pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan dakwaan Alternatif diajukan dalam hal Jaksa meragukan peraturan Hukum manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan kedua yaitu melanggar melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Majelis hakim dapat menerima pendapat tersebut sehingga unsur-unsur melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



3 Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

ad.1. Unsur “Setiap Orang” -----

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **LEONARDUS SIMARMATA Als LEO** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab dan cakap dianggap sebagai Subjek Hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa **LEONARDUS SIMARMATA Als LEO** serta Dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum kepada Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” -----

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat(vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- **Rasa sakit** hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210);-----
- **Jatuh sakit** artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia(Moch. Anwar, 1989:103);-----

Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah :-----

- **Luka** apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210);-----
- **Perasaan tidak enak** misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik atahari (R.Soesilo, 1976:210);-----
- **Sengaja merusak kesehatan orang**, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 01 November 2015 di Perumahan Afdeling I PT. Padasa Enam Utama kebun Kalsa RT 015 RW 03 Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang bernama LEONARDUS SIMARMATA Als LEO;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI SRIWATI NINGSIH br SINAGA berawal ketika saksi (korban) PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA mengajak terdakwa untuk menghadiri arisan keluarga namun terdakwa tidak mau ikut;
- Bawha, pada saat itu terdakwa duduk di sebuah meja diteras rumah tetangga terdakwa, tidak lama setelah itu korban kembali mengajak terdakwa, namun terdakwa menjadi marah dan langsung berdiri diatas meja tersebut, lalu menendang bahu korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil melompat dari meja tersebut, hingga korban jatuh ke tanah;
- Bawha, selanjutnya selanjutnya korban berusaha untuk berdiri, namun korban merasa tangannya sangat sakit dan tidak dapat digerakkan lagi, lalu korban pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah korban mencoba berbaring dan menggerakkan tangannya namun tetap tidak bisa, lalu korban meminta pertolongan kepada terdakwa namun terdakwa tidak bersedia, selanjutnya korban pergi ke luar rumah dan meminta tolong kepada FRENGKI HUTA GALUNG untuk membawanya ,berobat;
- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban diketahui bahwa saksi korban mengalami patah tlang di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dilaporkan oleh Sdr. KAMTUA SINAGA kepada pihak kepolisian sektor Kabun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu berupa Visum Et Revertum Puskesmas Kabun Nomor: 440/VER/XI/2015/1356, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani menginat sumpah jabatan oleh Dr. JUSRIZAL SAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban PUTRI SEIWATI NINGSIH Br SINAGA, yaitu: ditemukan teraba patah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -

Ad.3. Unsur **“DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak-anak;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan (pasal 1 UU No.1 tahun 1974) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta yaitu antara terdakwa dengan korban PUTRI SRIWATI NINGSIH Br SINAGA memiliki ikatan sebagai suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0625/H-04/02-APN/04/2013, tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jetun, atas LEONARDO SIMARMATA, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ **Dalam Lingkup Rumah Tangga** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- 2 Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban mengalami patah tulang;---

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----



4 Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- Visum Et Revertum Puskesmas Kabun Nomor: 440/VER/XI/2015/1356, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani menginat sumpah jabatan oleh Dr. JUSRIZAL SAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban PUTRI SEIWATI NINGSIH Br SINAGA, yaitu: ditemukan teraba patah tulang belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 0625/H-04/02-APN/04/2013, tertanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jetun, atas LEONARDO SIMARMATA.
- 1 (satu) helai baju berwarna merah merk IGNITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2016/PN.PSP



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS SIMARMATA Als LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**".-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) helai baju warna merah merk IGNITE;-----**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS,SH**, selaku Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dihadapan, **NICO FERNANDO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

BUDI SETIAWAN, SH

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, SH



MANATA.B.T.SAMOSIR, SH.MH

Panitera Pengganti

BENITIUS SILANGIT, SH